



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat Masehi, bertepatan dengan tanggal sembilan belas *Rabi'ul Akhir* tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriyah pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Padang Klas 1A yang mengadili perkara sengketa *harta warisan* telah datang menghadap:

**IDRIS NAZAR BIN NAZAR BAKRY**, Tempat/Tanggal Lahir Padang/01 Mei 1970, agama Islam, pendidikan Terakhir S2, Tidak PNS, Bertempat tinggal di Surau Balai No.22 Anduring Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**IRSYAD BIN NAZAR BAKRY**, Tempat/Tanggal Lahir Lubuk Alung/07 Januari 1972, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Jalan Payakumbuh No 633 Sitebe Padang, RT I, RW XII, Kelurahan Surau Gadang, Kec. Nanggalo Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**Drs. MH. YUNUS, S.H, M.M, M.IP BIN NAZAR BAKRY**, Tempat/Tanggal Lahir Pariaman/23 Juli 1968, agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan Dosen, Bertempat tinggal di Jin. Sultan Serdang Psr IX - Gg. Sumber Desa Bangunsari Baru Kec. Tanjung Morawa Deli Serdang Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

**UMMUL CHAIR BINTI TM DAYA**, Tempat/Tanggal Lahir Pariaman/14 Maret 1950, agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Kopm. Melati Gunung Sari III Blok CC 2A kel. Guning Sarik, Kec. Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada ELGA MAIDISON, S.H.I, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada

Halaman 1 dari 7 halaman Akta Perdamaian no. 1348/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum Elga Maidison & Rekan yang beralamat di jalan raya Pampangan RT. 003, RW. 001, Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2024, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus no. 588/K/Kh/2024/PA.Pdg pada Pengadilan Agama Padang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

menerangkan telah berdamai untuk mengakhiri sengketa *harta warisan* terhadap objek sengketa yaitu:

1. Sebidang Tanah dan berikut bangunan rumah di Jl. Rakit I no.4, RT 02/RW 03, Kel. Kurao Pagang kec. Nanggalo. Foto Terlampir
2. Sebidang Tanah dan berikut bangunan rumah di Kopm. Melati Gunung Sari III Blok CC 2A Kel. Gunung Sarik, Kec. Kuranji Kota Padang. Foto Terlampir;
- 3 Sebidang Tanah dan berikut bangunan berupa toko di Jalan Gunung Sarik, Lolo Kel. Gunung Sarik, Kec. Kuranji Kota Padang. Sebelum Komp. Melati Guning Sari III, dari Arah Balai Baru. Foto Terlampir.
4. Rekening Bank Nagari di Kantor Kas Pembantu UIN Imam Bonjol Padang, beserta isinya dan dua deposito Aim An. Sidi Nazar Bakry bin Abu Bakar
5. Satu Unit Mobil Avazan Warna Putih;
6. Pendaftaran Siskohat Haji An. Aim An. Sidi Nazar Bakry bin Abu Bakar register 5827, Nomor Porsi 0300089472 dan Nomor SPPH. 030200052
7. Sebidang Tanah di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman (belum dimasukkan dalam objek perkara karena dalam proses pemecahan sertifikat)
8. Harta tidak bergerak lainnya yang penggugat tidak ketahui;

sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang register Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.Pdg dengan bentuk dan ketentuan perdamaian sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 7 halaman Akta Perdamaian no. 1348/Pdt.G/2024/PA.Pdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERJANJIAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 22 Oktober 2024 yang bertanda tangan di bawah ini:

... di Surau Balai No.22 Anduring Kelurahan Anduring  
Kecamatan Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**IRSYAD BIN NAZAR BAKRY**, Tempat/Tanggal Lahir Lubuk Alung/07 Januari 1972,  
agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan PNS, Bertempat  
tinggal di Jalan Payakumbuh No 633 Sitebe Padang, RT I, RW XII,  
Kelurahan Surau Gadang, Kec. Nanggalo Kota Padang, Provinsi  
Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**Drs. MH. YUNUS, S.H, M.M, M.IP BIN NAZAR BAKRY**, Tempat/Tanggal Lahir  
Pariaman/23 Juli 1968, agama Islam, Pendidikan Terakhir S2,  
Pekerjaan Dosen, Bertempat tinggal di Jin. Sultan Serdang Psr IX -  
Gg. Sumber Desa Bangunsari Baru Kec. Tanjung Morawa Deli  
Serdang Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat  
III**;

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

**UMMUL CHAIR BINTI TM DAYA**, Tempat/Tanggal Lahir Pariaman/14 Maret 1950,  
agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, Pekerjaan Pensiunan PNS,  
Bertempat tinggal di Kopm. Melati Gunung Sari III Blok CC 2A kel.  
Guning Sarik, Kec. Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera  
Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Bahwa kedua belah pihak ingin mengakhiri sengketa dengan damai (*dading*)  
dalam perkara pembagian harta warisan dengan Nomor Perkara:  
1348/Pdt.G/2024/PA.Pdg dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Akta Perdamaian no. 1348/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Bahwa para pihak telah bersepakat mengakhiri segala sengketa dengan perkara no 1348/pdt.G/2024/PA.Pdg yang didaftarkan pada pengadilan agama Padang tanggal 24 September 2024 diakhiri dengan cara **Damai**

## Pasal 2

Sebidang Tanah dan berikut bangunan rumah di jalan Rakit I no.4 RT 02/RW 03, Kel Kuraog Pagang kec Naggalo Foto dan sertifikat terlampir, bersepakat mengeluarkan dari objek gugatan karena tanah dan bangunan tersebut telah dihibahkan oleh Almarhum Sidi Nazar Bakry bin Abu Bakar sebelum Almarhum Meninggal Dunia ( Akta HibahTerlampir)

## Pasal 3

Sebidang tanah dan berikut bangunan berupa toko di jalan gunung Sarik Lolo Kel.Gunung Sarik, Kec.Kuranji Kota Padang dari arah Balai Baru, bersepakat mengeluarkan dari objek gugatan karena tanah dan bangunan yang berada diatasnya sudah dijual sewaktu Almarhum Sidi Nazar Bakry masih Hidup ( Akta Jual Beli Terlampir)

## Pasal 4

Sebidang Tanah dan berikut bangunan rumah di kompleks Melati Gunung Sari III Blok CC 2 A Kel. Gunung Sarik, Kec. Kuranji Kota Padang ( Sertifikat Terlampir) diperuntukkan dan diserahkan untuk Tergugat ( Istri Almahum)

## Pasal 5

Rekening bank Nagari yang berada di kantor kas Pembantu UIN Imam Bonjol Padang dan dua deposito, dan Tabungan berada di Bank BRI Almarhum An. Sidi Nazar Bakry beserta isinya berjumlah Rp. 587.396.742,- (Lima ratus delapan puluh Tujuh juta , tiga ratus sembilan puluh enam ribu , tujuh ratus empat puluh dua Rupiah) , sepakat sebanyak Rp. 447.396. 742,- ( Empat Ratus empat puluh tujuh juta, tiga ratus sembilan puluh enam ribu . tujuh ratus empat puluh dua rupiah)

Halaman 4 dari 7 halaman Akta Perdamaian no. 1348/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan dan diperuntukkan pada pihak penggugat I,II,III ( anak-anak dari Almarhum Sidi Nazar Bakry) dan sisanya Rp.140.000.000,- ( seratus empat puluh Juta Rupiah) diperuntukkan dan diserahkan untuk Tergugat ( istri Almarhum)

## Pasal 6

Satu Unit Mobil Avanza warna putih diserahkan dan diperuntukkan untuk pihak pengugat I.II.III ( anak anak dari Almarhum Sidi Nazar Bakry Pewaris) BPKB dan Nomor polisi Terlampir

## Pasal 7

Pendaftaran Siskohad Haji a,n Almarhum Sidi Nazar Bakry bin Abu Bakar dengan register no 5827, nomor Porsi 0300089472 dan Nomor SPPH 030200052, diserahkan dan diperuntukkan untuk pihak penggugat I,II,III ( anak anak almarhum)

## Pasal 8

Sebidang Tanah di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman yang dalam hal sedang dalam pemecahan sertifikat diserahkan dan diperuntukkan untuk tergugat ( istri Almarhum Sidi Nazar Bakry)

## Pasal 9

Bahwa Para pihak bersepakat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian;

## Pasal 10

Bahwa Para pihak sepakat agar kesepakatan damai ini ditetapkan dan dikukuhkan oleh majelis hakim kedalam akta kesepakatan damai

## PUTUSAN

Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Pdg,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Halaman 5 dari 7 halaman Akta Perdamaian no. 1348/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar Isi Perdamaian kedua belah pihak tersebut;-

Memperhatikan, firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 114 yang artinya : *"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka , kecuali bisikan bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar "* ;

Memperhatikan, Sabda Nabi Muhammad saw yang artinya : *"Perdamaian itu dianjurkan, kecuali perdamaian tentang menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal "*;

Mengingat pasal 154 Rbg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah untuk melaksanakan isi perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.730.000.-(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) secara bersama (tanggung renteng);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mawarlis, MH. sebagai Hakim Ketua serta Drs. Asli Nasution M.E.Sy dan Bustanuddin Bahar, S.Ag, sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan Zul Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat bersama Kuasa Hukumnya;

Hakim Ketua

Drs. H. Mawarlis, MH.

Halaman 6 dari 7 halaman Akta Perdamaian no. 1348/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Bustanuddin Bahar, S.Ag.

Panitera Pengganti

Zul Amri, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Proses	: Rp. 75.000.-
Panggilan	: Rp. 565.000.-
PNBP	: Rp. 40.000.-
Redaksi	: Rp. 10.000.-
Materai	: Rp. <u>10.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 730.000.

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Akta Perdamaian no. 1348/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)